KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kewenangan Tak Boleh Disalahgunakan
Tanggal : Rabu, 11 November 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Kewenangan Tak Boleh Disalahgunakan

Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri.

JAKARTA, KOMPAS — Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sederet tokoh lain menuai sorotan dari DPR. Dalam Rapat Paripurna DPR pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026) pagi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh alat negara tidak boleh disalahgunakan.

Pada Selasa (3/11), Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Empat perwira tinggi polisi ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

"DPR mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI," ungkap Puan.

Ia menegaskan, kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerja dengan profesional.

"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat," ujar Puan.

"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," imbuhnya.

Politisi senior PDI Perjuangan ini pun memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan presiden tersebut.

"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi, dan menyejahterakan rakyat," ucap Puan.

Penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal masih terus berjalan. Selain Listyo, tiga perwira tinggi polisi juga ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka meliputi Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Perwira Tinggi Bareskrim Polri Irjen Slamet Uliandi.

Kemarin, Ahrie menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri. Mantan ajudan Presiden Prabowo ini menjadi orang pertama dari tersangka penyadapan yang menjalani sidang.



Anggota DPR berbincang seusai rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat ini beragendakan pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2026-2027 dan dihadiri oleh 403 anggota DPR.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan pers, mengatakan, sidang memutuskan bahwa perbuatan Ahrie dalam kasus penyadapan itu dinyatakan tercela. Untuk itu, Ahrie dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari anggota Polri. Ahrie menyatakan banding.

Mutasi perwira polisi

Polri juga melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira. Mutasi itu, antara lain, menarik kembali dua perwira tinggi yang sebelumnya ditugaskan di Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Listyo.

Mereka meliputi Komisaris Jenderal Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan. Keduanya kini ditugaskan sebagai analis kebijakan utama di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP/2026 tertanggal 9 November 2026, Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto melalui Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Dedi Dharmapala memutasi 25 perwira tinggi dan menengah.

Mutasi lainnya menyasar jajaran Bareskrim Polri. Brigadir Jenderal (Pol) M Irhamni, yang sebelumnya Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Sementara pengganti Irhamni adalah Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso. Ia sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Selain itu, Kombes Yuyan Priatmaja yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri dengan penugasan pada Badan Narkotika Nasional, diangkat sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Di lingkungan Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Fachrul Sugiarto mendapat penugasan sebagai dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri selanjutnya diemban oleh Kombes Ervindo Maulana.

Mutasi juga mencakup penempatan sejumlah personel pada jabatan baru di sejumlah polda, antara lain Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Kendala penyelidikan

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, berpandangan, penyelidikan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan perwira tinggi Polri itu berjalan relatif lambat.

Pangkat para tersangka yang merupakan perwira tinggi, menurut dia, dapat menjadi kendala dalam penyidikan. Hal ini mengingat kultur hierarki yang ada di kepolisian. Bukan tidak mungkin ada kedekatan personal antara penyidik dan para tersangka.

Oleh karena itu, Sidang Kode Etik Profesi Polri menjadi langkah tepat untuk memastikan status para tersangka di kepolisian. Lewat sidang etik itu, para tersangka yang merupakan jenderal aktif bisa mendapatkan sanksi berupa perubahan status menjadi tidak aktif hingga pemberhentian. Selama status mereka masih menjadi polisi aktif dengan jabatan perwira tinggi, hambatan kultural itu tidak akan bisa dihilangkan.

"Kepolisian, meski mereka akan bekerja obyektif dan profesional, hambatan itu pasti akan ada. Hal itu berbeda sekali jika ada keputusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang normalnya melalui sidang kode etik," tutur Bambang.

Namun, menurut Bambang, Listyo kemungkinan tidak akan bisa diberhentikan melalui mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri. Secara teknis, untuk menyidangkan seorang perwira bintang empat, diperlukan tiga orang sebagai hakim dengan pangkat bintang empat pula.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, khusus untuk status polisi Listyo diperlukan langkah politik dari Presiden untuk memberhentikan yang bersangkutan melalui keputusan presiden (keppres). Meskipun kasus tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dengan penetapannya sebagai tersangka, hal itu berarti polisi telah mengantongi alat bukti yang cukup.

Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Polri. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

"Apalagi ini menyangkut perwira tinggi bintang empat. Harus ada terobosan yang dilakukan presiden karena ini menyangkut marwah institusi kepolisian," ucap Bambang.

Somasi Partai Golkar

Masih terkait kasus penyadapan, Partai Golkar melayangkan somasi terbuka terhadap pihak yang menuding keterlibatan ketua umumnya, Bahlil Lahadalia. Para tertuduh diminta klarifikasi dan meminta maaf dalam tiga hari ke depan. Jika tidak, jalur hukum bakal ditempuh.

Mereka yang tertuduh adalah Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Adapun somasi terbuka disampaikan oleh Badan Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar yang mewakili Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers di gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.

"Kami menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra berikut seluruh pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," kata Koordinator Pengurus Pusat Bakumham Partai Golkar Muhammad Sahilqalli.

Mereka menuntut Said Didu dan Sri Radjasa mengklarifikasi serta meminta maaf atas pernyataan mereka yang menuding keterlibatan Bahlil dalam kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pernyataan Said Didu disampaikan dalam siniar Forum Keadilan TV di Youtube yang berjudul "Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril ?". Siniar itu diunggah pada 5 November 2026.

Selain itu, mereka juga menuntut agar unggahan konten tersebut dihapus dan tidak disebarluaskan lagi.

Sebelumnya, Bahlil dalam pidato acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah I Golkar, di Maluku, Sabtu (7/11), menyatakan akan melayangkan somasi jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan.

"Kalau memang itu diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum karena ini berbahaya," katanya.

Kompas telah mencoba menghubungi Said Didu terkait somasi tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Said Didu belum bisa dihubungi.

(IKW/DVT/WIL/NAD/X10)